

Moralitas Hukum dan Tindak Pidana Tanpa Korban: Kasus Prostitusi

Maulana Alghifari Harahap¹, Wahyudi Batubara², Rindur Rodiah Harahap³, Nona Adelia⁴,
Maysa Putri Khairana Lubis⁵

^{1,2,3,4,5}, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: Maulanaalghifari05@gmail.com¹, wahyudibatubara08@gmail.com², rindurrodiahhrp@gmail.com³,
nonaadelia052@gmail.com⁴, maysaputrilubis@gmail.com⁵

Abstract

Prostitution is one of the controversial issues that raises debates between morality and legality. In the context of victimless crimes, prostitution is often seen as an act that does not directly harm others, but is still considered illegal in many countries, including Indonesia. This study aims to analyze how legal morality influences policies on prostitution as a victimless crime. With a normative legal approach and analysis of laws and regulations, this study found that law enforcement against prostitution is based more on moral considerations than on factual impacts on society. This study also highlights the need for legal reform that takes into account human rights and social realities. The problem of prostitution is indeed a classic problem that has long been a polemic, regarding this problem can give rise to pros and cons. If we look at it from the pros, it can be said that prostitution is an economic right carried out by a prostitution business actor; while if we look at it from the cons, prostitution is seen as a form of legalization of an illegal business that is contrary to an aspect of community morality, but on the other hand, a PSK herself can also be said to be a victim of the crime of prostitution made by the pimps, where the pimp has traded a human being where the human trafficking contains pornographic content carried out through the internet media.

Abstract

Prostitusi merupakan salah satu isu kontroversial yang memunculkan perdebatan antara moralitas dan legalitas. Dalam konteks tindak pidana tanpa korban, prostitusi sering kali dipandang sebagai tindakan yang tidak merugikan pihak lain secara langsung, namun tetap dianggap ilegal di banyak negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana moralitas hukum memengaruhi kebijakan terhadap prostitusi sebagai tindak pidana tanpa korban. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap prostitusi lebih banyak didasarkan pada pertimbangan moral daripada dampak faktual terhadap masyarakat. Studi ini juga menyoroti perlunya reformasi hukum yang mempertimbangkan hak asasi manusia dan realitas sosial. Masalah prostitusi memang merupakan sebuah masalah yang klasik yang sudah lama menjadi polemik, mengenai permasalahan ini dapat menimbulkan pro dan kontra. Kalau kita lihat dari segi pro nya sendiri bisa dikatakan bahwa prostitusi sebagai hak ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis prostitusi, sedangkan kalau dilihat secara kontranya sendiri dimana prostitusi dipandang sebagai bentuk legalisasi bisnis haram yang bertentangan dengan sebuah aspek moralitas masyarakat, namun disisi lain seroang PSK sendiri bisa juga dikatakan sebagai korban dari tindak pidana prostitusi yang di buat oleh para mucikari mucikari tersebut, dimana sang mucikari ini telah memperdagangkan seorang manusia dimana perdagangan manusia tersebut terdapat muatan pornografi yang dilakukan melalui media internet.

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 09 Desember 2024
Available online 18 Dec. 2024

Keywords :

prostitusi, moralitas hukum dan tindak pidana

Keywords :

prostitusi, moralitas hukum dan tindak pidana



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14566132>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Pada dasarnya, teknologi informasi adalah sarana dan prasarana untuk memperoleh, menyimpan, dan mengirimkan data yang dibutuhkan manusia. Pada saat ini, teknologi informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di era modern. Karena internet pertama kali dikenal oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1990, perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah berkembang secara pesat. Saat ini, orang Indonesia sering menggunakan internet untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Salah satu konsekuensi negatifnya adalah munculnya gejala sosial yang

dapat berdampak buruk pada masyarakat, salah satunya adalah bermunculannya praktik prostitusi, yang melibatkan orang dewasa dan remaja yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, membantu menjalarnya prostitusi yang berkedok bisnis besar dan kecil. Prostitusi dianggap melanggar norma kesusilaan, yang merupakan dasar bertingkah laku masyarakat.

Prostitusi merupakan tindakan yang tercela dan dilarang baik oleh KUHP maupun oleh hukum adat (norma). Pelacuran atau prostitusi adalah kegiatan yang merendahkan martabat seseorang dengan menjual diri. Menurut Commenge, pelacuran atau prostitusi adalah perbuatan di mana wanita menjual tubuhnya untuk memperoleh uang secara cuma-cuma (Djosiswo 1977). Prostitusi adalah tindakan yang sangat merugikan dan melanggar hukum di Indonesia, dan praktik ini dapat merusak nilai-nilai masyarakat. Selain itu, prostitusi berdampak pada banyak hal, termasuk sosial, gender, hukum, moralitas, etika, pendidikan, psikologi, agama, kesehatan, ekonomi, dan politik (Pradana dan Jadidah 2023).

Salah satu alasan utama prostitusi adalah ekonomi. Para pekerja seks komersial (PSK), yang tinggal dalam lingkungan yang serba kekurangan, seringkali dimotivasi untuk mendapatkan penghasilan cepat tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Namun, perlu diingat bahwa PSK melakukan pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Pada pasal 296 KUHPidana yang isinya “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Pasal-pasal tindak pidana kesusilaan yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa Undang-Undang (UU) lainnya, serta Pembentuk Rancangan Undang-Undang tentang Hukum pidana (RUUHP) kriminalisasi tindakan tertentu yang dianggap melanggar kesusilaan. Beberapa tindakan yang dianggap melanggar kesusilaan dalam RUU HP termasuk inses, perluasan pelaku perzinahan, perluasan pelaku homoseksual, kumpul kebo, dan sodomi. Masyarakat telah melihat pro dan kontra dari pasal-pasal kesusilaan yang diubah dan baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moralitas dan Hukum

Moralitas didefinisikan sebagai nilai-nilai baik yang berfokus pada tindakan manusia yang baik dan mendorong masyarakat untuk bertindak dengan cara yang baik. Dilakukan dengan adil baik terhadap manusia maupun semua makhluk Tuhan Yang Maha Esa, termasuk tumbuhan, binatang, dan alam semesta. Oleh karena itu, moralitas dapat didefinisikan sebagai doktrin yang menganjurkan untuk melakukan tindakan moral berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Akibatnya, moralitas selalu terhubung dan terpengaruh dengan kehidupan kemasyarakatan.

Menurut Gustav Radbruch, moralitas berfungsi sebagai pedoman hukum untuk keadilan, sehingga diharapkan bahwa hukum dapat mencapai tujuannya, yaitu kepastian, manfaat, dan mewujudkan keadilan. Jika garis membedakan hukum dan moral, norma hukum yang seharusnya bersandar pada moralitas akan runtuh. Moralitas berfungsi sebagai landasan bagi hukum, terutama dalam konteks tindak pidana tanpa korban. Prostitusi dianggap melanggar nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat, sehingga banyak yang berargumen bahwa pengguna jasa prostitusi seharusnya juga dikenakan sanksi pidana. Menurut Eddy O.S. Hiarij, pengaturan mengenai prostitusi di Indonesia bersifat diskriminatif karena hanya menyasar mucikari dan bukan pengguna. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penerapan hukum yang seharusnya bersifat universal dan non-diskriminatif.

Fenomena yang hanya menempatkan moralitas sebagai nilai pada dalam kehidupan di masyarakat dapat dibuktikan dengan fakta berupa adanya dekadensi atau penurunan moral di masyarakat. Beberapa fakta dekadensi moral di masyarakat dapat dibuktikan dengan adanya peredaran pornografi di Indonesia yang mencapai 97%, bahkan parahnya yang menjadi konsumen dalam konten pornografi adalah anak-anak dan remaja dalam rentang 9-17 tahun dengan jumlah situs porno yang dikunjungi mencapai 898.108 konten. Dari data di atas, terjerumusnya remaja dalam situs porno menunjukkan bahwa pemahaman moral generasi muda Indonesia masih rendah dan perlu

adanya pemahaman mendalam akan makna dan fungsi moral di Masyarakat. Fungsi moral di dalam masyarakat dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai integrative mechanism bahwa moral harus menjadi landasan dalam paradigma ber hukum bangsa. Hal ini karena, sebagai integrative mechanism hukum dituntut untuk bisa mengimbangi berbagai persoalan aktual serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan global.

Pertanggung Jawaban pidana pada pelaku portitusi online

Prostitusi berasal dari kata *prostitute* dalam bahasa Belanda, dan *prostitute* dalam bahasa Inggris, yang berarti "pelacuran." Istilah pelacuran dan prostitusi sama. Menurut Soerjono Soekanto, pelacuran dapat didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapat upah. Pelacuran, juga dikenal sebagai prostitusi, adalah penyediaan layanan seksual oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.

Didasarkan pada beberapa perumusan tentang prostitusi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa prostitusi adalah pekerjaan laki-laki dan perempuan yang menyerahkan diri atau menjual jasa mereka kepada khalayak umum untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan uang sesuai dengan apa yang dipegang.

Oleh karena itu, prostitusi online adalah kegiatan menawarkan layanan seksual melalui dunia maya. Prostitusi online adalah praktik prostitusi atau pelacuran yang dilakukan oleh Perempuan Seks Komersil (PSK) yang ingin menggunakan jasanya dengan menggunakan media internet atau internet sebagai sarana transaksi. Jika kita memperdalam pengertiannya, prostitusi online adalah praktik pelacuran di mana PSK dan orang yang ingin menggunakan layanan mereka dihubungkan melalui media internet. Oleh karena itu, internet hanya berfungsi sebagai alat penghubung dan penunjang. Tidak seperti transaksi PSK biasa yang menunggu pelanggannya di pinggir jalan. Semua definisi yang disebutkan di atas memiliki masalahnya sendiri karena diambil dari masyarakat yang berbeda yang memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran.

Pertanggung jawaban pidana berarti harus didasarkan pada undang-undang yang mengatur tindak pidana dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Dengan demikian, dapat digunakan untuk menentukan dan merekonstruksikan subjek yang bertanggung jawab atas tindak pidana prostitusi online. Jadi, dasar hukum yang menentukannya harus diteliti. Menurut Pasal 470 RKUHP, delik prostitusi dapat digunakan untuk mengacu pada kegiatan prostitusi online. Ini karena, menurut rumusan tindak pidana, materi yang berkaitan dengan aktivitas prostitusi harus disiarkan atau disebarkan melalui media massa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi media lainnya. Internet adalah salah satu media massa elektronik. Pemerintah Indonesia tidak secara tegas melarang prostitusi. Dikatakan tidak tegas karena undang-undang tindak pidana prostitusi online tidak mengatur sanksi bagi pengguna jasa seks komersial. Akibatnya, mereka yang menggunakan jasa prostitusi online tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial dapat dengan bebas melakukan tindak pidana tanpa takut terjerat.

Pasal dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi online, sama sekali tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam prostitusi online, sehingga pengguna jasa prostitusi itu sendiritidakdapatdikenakan pertanggungjawaban secara pidana dan dijerat berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia. Seharusnya secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjerat subjek prostitusi itu secara keseluruhan.

Tindak Pidana Tanpa Korban

Dalam hukum pidana positif Indonesia, hanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang menggunakan istilah tindak pidana tanpa korban. tanpa korban, tetapi tidak memberikan definisi apa yang dimaksud

dengan tindak pidana tanpa korban. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui definisi tersebut melalui cara alternatif, seperti berdasarkan keputusan pengadilan atau pendapat sarjana.

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang akan senantiasa ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Kejahatan merupakan masalah sosial yang paling tua oleh sebab itu harus ditanggulangi” (Djanggih, 2018). Korban adalah pihak yang mengalami kerugian akibat terjadinya perbuatan diri sendiri atau karena perbuatan pihak lain. Dalam hubungan antara pelaku dan korban, sulit untuk membedakan mana pelaku dan mana korban karena keduanya melengkapi satu sama lain. "Pelanggaran hukum tidak dapat membedakan antara korban dan pelaku" (Astuti dan Ahmad, 2020).

Di antara pelaku dan korban, tidak ada yang dapat membantah atau menolak bahwa mereka tidak ingin menjadi pelaku atau korban di satu pihak. Korban dan pelaku sama-sama terjadi karena ketidakpatuhan, termasuk ketidakpatuhan terhadap norma agama, hukum, dan adat istiadat. Ketidakpatuhan menunjukkan pembangkangan atau penolakan untuk patuh atau mengikuti perintah. Ini dapat terjadi karena perilaku yang tidak bermoral atau tidak etis. Ketidakpatuhan menyebabkan kurangnya kesadaran, terutama tentang norma agama, norma hukum, dan bahkan adat istiadat yang berlaku.

Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam katagori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan” (Putusan PN Cibinong Nomor: 633/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.)

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa adanya "masyarakat" atau "moral masyarakat" sebagai korban adalah syarat untuk "kejahatan tanpa korban". Jenis tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan tanpa pelaku tanpa korban) termasuk orang yang mabuk, tidak memiliki rumah, perjudian, prostitusi, dan penggunaan narkoba.

Crime without victim merupakan Jika seseorang melakukan sesuatu secara pribadi tanpa memiliki korban, hal itu masih dianggap sebagai perbuatan pidana karena peraturan yang berlaku melarangnya dan mengikat setiap warga negara. Namun, tindakan pribadi yang tidak menyebabkan korban atau kerugian pada pihak lain justru dapat dianggap sebagai titik awal terjadinya perbuatan pidana lainnya. Ini karena, misalnya, pengaruh minuman beralkohol atau narkoba dapat menyebabkan perbuatan lain yang menimbulkan korban pada pihak lain, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, pemerkosaan, dan berbagai perbuatan pidana lainnya yang dapat terjadi setelah kejahatan tanpa korban.

Tindak pidana tanpa korban lainnya (selain eutanasia) yang menjerat pelaku dengan berbagai bentuk pidana; pelaku dan pengguna jasa pelacuran tidak dikenakan hukuman, dan pelaku yang menyediakan atau mempekerjakan pelacur dikenakan hukuman yang berbeda. Penulis menyatakan, baik pelaku maupun pengguna jasa pelacuran tidak dikenakan hukuman. Ketentuan pidana dalam tindak pidana pelacuran hanya ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Untuk lebih jelasnya, diuraikan sebagai berikut: Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia pelacur (germo atau muncikari); Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, digunakan untuk menjerat pelaku yang mempekerjakan anak sebagai pelacur; Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hanya dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang memperdagangkan manusia untuk tujuan pelacuran; Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, hanya dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual; dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, hanya untuk menjerat pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

SIMPULAN

Kasus prostitusi di Indonesia mencerminkan konflik antara moralitas dan legalitas. Untuk mencapai keadilan, penting bagi sistem hukum untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dalam penegakan hukum sambil tetap melindungi hak-hak individu. Reformulasi kebijakan dan pendekatan yang lebih holistik diperlukan untuk menangani isu ini secara efektif. Prostitusi online adalah praktik pelacuran di mana PSK dan orang yang ingin menggunakan layanan mereka dihubungkan melalui media internet. Oleh karena itu, internet hanya berfungsi sebagai alat penghubung dan penunjang. kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam katagori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.

REFERENSI

- Abd. Hamid, “*Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penyedia Sarana Prostitusi di Kepolisian Resor Pasaman Barat*”, Jurnal Swara Justitia, Vol 6, issue 1, April (2022).
- Budi Sastra Panjaitan, “*Tindak Pidana Tanpa Korban Criminal Action Without Victims*”, Jurnal Mercatoria, vol 15, No. 1, Juni (2022).
- Duwi Handoko, “*Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia*”, Menara Ilmu, Vol XXI, No.3 November (2018).
- Lidya Suryani, “*Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral*”, Negara Hukum, Vol 9, No. 2, November (2018).
- Subaidah Ratna Juita, dkk, “*Reformulasi Pertanggung Jawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif*”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol 18, No. 1, Juni (2016).
- Subiharta, “*Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 3, November (2015)